



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 19 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT  
DAERAH JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada sumber pembiayaan guna penguatan permodalan, memperlancar kegiatan dunia usaha, membuka lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah usaha, serta membantu mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAERAH JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Biro Administrasi Perekonomian adalah Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Barat yang bergerak di bidang keuangan, dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan kredit.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
7. Komisaris adalah Komisaris Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat.
8. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit dan/atau pembiayaan.
9. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
10. Penjaminan Pembiayaan adalah penjaminan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
11. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan Pihak Peminjam, yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan pemberian bunga.
12. Prinsip *Syari'ah* adalah prinsip yang didasarkan asas, ajaran atau Hukum Islam.

13. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin.
14. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin, baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan penjaminan dari Penjamin kepada Penerima Jaminan atas kewajiban Terjamin.
16. Imbal Jasa Penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan.
17. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin yang diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dengan ketentuan Penjamin telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
18. Calon Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah dan mitra usaha potensial sebagai pendiri Perusahaan berdasarkan perjanjian kerjasama usaha patungan (*joint venture agreement*).

#### Bagian Kedua

##### Maksud dan Tujuan

##### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan/pedoman bagi Perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha secara optimal.

##### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 3

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk :

- a. peningkatan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada sumber pembiayaan guna penguatan permodalan;
- b. memperlancar kegiatan dunia usaha; dan
- c. membantu mengurangi pengangguran dan pengetasan kemiskinan.

## BAB II

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN PERUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

##### Nama

##### Pasal 4

- (1) Nama Perusahaan adalah Perseroan Terbatas (PT) Jamkrida Jabar.
- (2) Nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian Perusahaan dan didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka nama Perusahaan ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Nama Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Tempat kedudukan Perusahaan berdomisili dan berkantor pusat di Kota Bandung.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta pendirian Perusahaan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan dapat membentuk Kantor Cabang dan Usaha Lain.
- (2) Pembentukan Kantor Cabang dan Usaha Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan setelah memperoleh perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembentukan Kantor Cabang dan Usaha Lain wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perusahaan, yang ditetapkan oleh RUPS.

BAB III  
MODAL DASAR

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar rupiah).
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perusahaan paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar rupiah).

BAB IV  
USAHA  
Pasal 8

Kegiatan usaha Perusahaan meliputi :

- a. penjaminan kredit untuk penguatan permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya;
- c. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- d. penjaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g. penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);

- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri;
- i. penjaminan *letter of credit (custom bond)*;
- j. penjaminan kepabeanaan (*custom bond*);
- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- l. penyediaan informasi (*database*) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- m. penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip *syariah*; dan/atau;
- n. penjaminan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV ORGAN PERUSAHAAN

### Bagian Kesatu

#### Rapat Umum Pemegang Saham

##### Pasal 9

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan, merupakan forum Pemegang Saham yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Pemegang Saham lainnya.
- (2) Pemegang Saham lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari :
  - a. perorangan;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan/atau
  - e. Badan Usaha Milik Swasta.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

- (1) Pemegang Saham Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
  - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - c. setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (*money laundering*);
  - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dan
  - e. kepatuhan dalam pembayaran pajak.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, d, dan e, harus melampirkan dokumen :
  - a. akta pendirian badan hukum;
  - b. anggaran dasar beserta perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang; dan
  - c. laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Bagian Ketiga  
Direksi dan Dewan Komisaris  
Paragraf 1  
Pra Pendirian Perusahaan  
Pasal 11

- (1) Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris pra pendirian Perusahaan diselenggarakan melalui tahapan :
  - a. penetapan jumlah Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. rekrutmen calon Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c. *fit and proper test* umum;
  - d. *fit and proper test* khusus; dan
  - e. penetapan.
- (2) Tahapan penetapan Direksi dan Dewan Komisaris pra pendirian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan oleh Biro Administrasi Perekonomian.
- (3) Dalam pelaksanaan *fit and proper test* umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Biro Administrasi Perekonomian dapat dibantu oleh lembaga, ahli dan/atau akademisi yang berkompeten.
- (4) Biro Administrasi Perekonomian menyampaikan hasil *fit and proper test* umum kepada calon Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya diajukan kepada Gubernur sebagai dasar pelaksanaan *fit and proper test* khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (5) *Fit and proper test* khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten.
- (6) Calon Direksi dan Dewan Komisaris pra pendirian Perusahaan berdasarkan *fit and proper test* khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pendirian Perusahaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Calon Direksi dan calon Dewan Komisaris pra pendirian Perusahaan wajib menyampaikan syarat administrasi, meliputi :
  - a. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. daftar riwayat hidup; dan
  - c. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm.
- (2) Calon Direksi pra pendirian Perusahaan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
  - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - c. salah satu Direksi memiliki pengalaman operasional di bidang penjaminan, perbankan, atau lembaga keuangan lainnya, paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dan
  - e. tidak memiliki jabatan rangkap pada perseroan atau usaha sejenis.

- (3) Calon Dewan Komisaris pra pendirian Perusahaan, paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
  - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*); dan
  - d. tidak memiliki jabatan rangkap pada lebih dari 2 (dua) perusahaan atau usaha sejenis.

### Pasal 13

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), melaksanakan tugas :
- a. penyusunan Akta Pendirian Perusahaan;
  - b. proses perizinan usaha Perusahaan sesuai mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penyusunan rencana bisnis (*business plan*); dan
  - d. persiapan dan penyelenggaraan RUPS pertama.
- (2) Penyusunan Akta Pendirian Perusahaan dan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Biro Administrasi Perekonomian.

### Paragraf 2

#### Pasca Pendirian Perusahaan

### Pasal 14

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris pasca pendirian Perusahaan ditetapkan dalam RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, selaku Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.
- (2) Mekanisme perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu

### Pasal 15

- (1) Calon Direksi dan Dewan Komisaris pasca pendirian Perusahaan merupakan orang perseorangan, dan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;

- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
  - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat;
  - f. memiliki pengalaman operasional di bidang penjaminan, perbankan, atau lembaga keuangan lainnya paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
  - h. tidak memiliki jabatan rangkap pada lebih dari 2 (dua) perusahaan atau usaha sejenis;
  - i. bukan anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - j. tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang dalam pengurusan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan;
  - k. tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perusahaan yang sehat;
  - l. memiliki dedikasi dan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya; dan
  - m. memenuhi persyaratan administrasi dan telah mengikuti seleksi *Fit and Proper Test* dengan memperoleh ranking nilai terbaik.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi Anggaran Dasar Perusahaan untuk menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berkewajiban :
- a. Direksi :
    - 1. bertanggungjawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
    - 2. membuat, menyimpan dan memelihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi dan dokumen perusahaan lainnya;
    - 3. menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan;
    - 4. membuat laporan kinerja Perusahaan secara periodik triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris selanjutnya Dewan Komisaris melaporkan kepada Pemegang Saham; dan
    - 5. menetapkan hak dan kewajiban karyawan Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.
  - b. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi, sesuai maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI  
KANTOR CABANG DAN USAHA LAIN  
Bagian Kesatu  
Kantor Cabang  
Pasal 17

- (1) Direksi dapat mengangkat atau mengganti Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan dan Pimpinan Usaha Lain milik Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan persyaratan :
- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
  - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
  - c. memiliki pengalaman operasional di bidang penjaminan atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling kurang 2 (dua) tahun; dan
  - d. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);.
- (2) Direksi wajib melaporkan pengangkatan atau penggantian Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan dan Pimpinan Usaha Lain milik Perusahaan kepada Menteri Keuangan, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan, dengan melampirkan :
- a. surat pengangkatan Pemimpin Kantor Cabang/Usaha Lain dari Direksi; dan
  - b. dokumen yang menyatakan identitas Pemimpin Kantor Cabang/Usaha Lain, meliputi :
    1. salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;
    2. daftar riwayat hidup; dan
    3. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm.

Pasal 18

- (1) Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan prinsip *syariah*, yang diselenggarakan melalui :
- a. pembukaan Kantor Cabang *syari'ah*;
  - b. perubahan kegiatan usaha Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi Kantor Cabang *syari'ah*; atau
  - c. menugaskan Kantor Cabang konvensional dengan memberikan otoritas *kesyariahan (sharia authority channeling)*.
- (2) Pembentukan kegiatan usaha pembiayaan prinsip *syari'ah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan Perusahaan.

Pasal 19

Pemimpin Unit Usaha *Syari'ah* pada Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi persyaratan :

- a. berpengalaman dalam kegiatan usaha *Syariah*; dan/atau
- b. mempunyai sertifikasi di bidang penjaminan pembiayaan.

BAB VII  
TAHUN BUKU  
Pasal 20

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwin, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

BAB VIII  
ANGGARAN DASAR  
Pasal 21

- (1) Anggaran Dasar Perusahaan memuat paling sedikit :
- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
  - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
  - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
  - e. jumlah saham, klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham an nilai nominal setiap saham;
  - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggaran Dasar dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (3) Anggaran Dasar tidak boleh memuat :
- a. ketentuan mengenai penerimaan bunga atas saham; dan
  - b. ketentuan mengenai pemberian manfaat pribadi kepada Pendiri atau pihak lain.

Pasal 22

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.

BAB VIII  
PELAPORAN  
Pasal 23

- (1) Perusahaan menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan, meliputi :
- a. laporan rutin, terdiri atas :
    1. laporan kegiatan usaha bulanan, yang disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan yang bersangkutan;
    2. laporan keuangan bulanan, yang disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah bulan yang bersangkutan;
    3. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
  - b. laporan non rutin, memuat hal-hal yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas Perusahaan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan, antara lain :
    1. besarnya jumlah potensi klaim; dan
    2. pengaruh klaim terhadap likuiditas dan/atau solvabilitas Perusahaan.

- (2) Perusahaan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik paling sedikit 1 (satu) surat kabar harapan berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di Daerah, paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

#### Pasal 24

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan kepada Gubernur selaku wakil pemegang saham Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan triwulanan, semesteran dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. laporan keuangan Perusahaan;
  - b. laporan kegiatan usaha Perusahaan; dan
  - c. laporan permasalahan dan pemecahan masalah.

### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Maret 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl. HE  
Pembina Utama  
NIP. 19521019 197811 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 19 SERI E